



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAKARTA**

JALAN RAYA RAGUNAN NO. 30 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540
TELEPON (021) 78839949, FAKSIMILE: (021) 7815020
WEBSITE: brmp.jakarta@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA**

Nomor: 39/KPTS/OT.050/H.12.12/01/2026

TENTANG

**TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH SERTA MELAYANI (WBBM) DI BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta, diperlakukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani (WBBM);
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
- c. Para pegawai yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- h. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- l. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308 Tahun 2025 tentang pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : SP DIPA-018.09.2.320091/2025 Tahun Anggaran 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta 2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah :

Penanggung Jawab : bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta;

Ketua : Mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan melaporkan Pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta;

Wakil Ketua : Membantu Ketua Tim untuk mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

Sekretaris : Menangani administrasi persuratan yang berkaitan dengan Zona Integritas, dan melakukan pengumpulan dokumen dari Tim Kerja Area Perubahan.

Tim Kerja 6 (enam) Area Perubahan:

a. Area Manajemen Perubahan:

1. Membentuk Tim Kerja Zona Integritas dan mekanisme penetapan tim;
2. Membangun komitmen, soliditas (timwork), dan tanggung jawab Tim Kerja Zona Integritas;
3. Menyusun Rencana Program Pembangunan Zona Integritas;
4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Program Pembangunan Zona Integritas;
5. Pengembangan keterlibatan pimpinan sebagai role model pelaksanaan WBK/WBBM;
6. Melakukan Sosialisasi dan Pengembangan dalam Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja (mindset) kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
7. Membentuk Agen Perubahan Budaya Kerja melalui mekanisme yang sesuai;
8. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

b. Area Penataan Tata Laksana:

1. Menyusun mengevaluasi dan menganalisa dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama seluruh Tugas Pokok Fungsional;
2. Menyusun Standar Pelayanan;
3. Menyusun Peta Proses Bisnis;
4. Mengembangkan Tata Laksana Perkantoran berbasis Teknologi Informasi (*e-office*);
5. Membangun dan mendorong adanya Keterbukaan Informasi Publik;
6. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

c. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Menyusun, mengevaluasi dan menganalisa dokumen perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, dokumen pelaksanaan pola mutasi internal, dan dokumen pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
2. Menyusun, mengevaluasi dan menganalisa dokumen penetapan kinerja individu, dokumen penegakan aturan disiplin pegawai;
3. Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa dokumen Sistem Informasi Manajemen kepegawain;
4. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

d. Area Penguatan Akuntabilitas:

1. Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa dokumen keterlibatan pimpinan dalam implementasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
2. Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa dokumen pengelolaan akuntabilitas yaitu: Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
3. Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa dokumen Laporan Keuangan;
4. Membangun peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
5. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

e. Area Penguatan Pengawasan :

1. Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa program pengendalian gratifikasi di lingkungan;
2. Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa pengelolaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
3. Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa penanganan Pengaduan Masyarakat;
4. Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa penanganan Whistle Blowing System (WBS);
5. Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa penanganan Benturan Kepentingan;
6. Melakukan Survey Persepsi Korupsi dan menganalisa hasil survey;
7. Mengevaluasi dan menganalisa temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI, BPKP, dan BPK;
8. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

f. Area Peningkatan Kualitas Layanan Publik:

1. Menyusun, mengevaluasi, dan menganalisa dokumen standar pelayanan (SOP) Layanan Publik;
2. Membangun dan mendorong terciptanya Budaya Layanan Prima;
3. Menciptakan inovasi layanan untuk mencapai kemudahan dan kecepatan layanan;
4. Membangun system layanan publik berbasis Teknologi Informasi (IT);
5. Membangun dan mengembangkan sarana Layanan Terpadu;
6. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan menganalisa hasil survey;
7. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;

8. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KETIGA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jakarta/Kuasa
Pengguna Anggaran



Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si
NIP 198303192005012001

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Jakarta
Nomor : 39/KPTS/OT.050/H.12.12/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
SERTA MELAYANI DI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAKARTA TAHUN 2026**

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
2. Ketua : Anggella Tesalonika Tombuku, S.Pt., M.Sc.
3. Wakil Ketua : Chery Soraya Ammatilla, SP., M.Si
4. Sekretaris : Ikrarwati, SP, M.Si
5. Area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, dan Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Koordinator : Donny Joviano utomo
 - Anggota : Syaiful Bahri
Nisrina Chairunnisa
Novalia Fitriani
Eko Prastomo
Debora Novia Manopo
6. Area Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan
 - Koordinator : Yossi Handayani
 - Anggota : David Putera Abdi Ginting
Wylla Sylvia Maharani
Karno Heriswanto
Ferdhi Isnain Nuryana
7. Area Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Koordinator : Lukman Hakim
 - Anggota : Rajif Gufron
Ana Fauziah
Khansa Ratri Garwita

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jakarta/Kuasa
Pengguna Anggaran



Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P., M.Si
NIP 198303192005012001